



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Saifuddin , tempat lahir Laweung, umur/tanggal lahir 33 Tahun, 04 Juni 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Alue Naga, Syiah Kuala, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No 157/Pdt.P/2022/PN Bna tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, No 109/Pdt.P/2022/PN Bna tanggal 14 Desember 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 2022 dibawah register perkara No. 157/Pdt.P/2022/PN Bna telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari bapak (**Alm**) **M. Ali** dan Ibu (**Almh**) **Kasmawani**, tercatat dalam Akta Kelahiran dengan nomor 1171-LT-24112020-0010.
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 414.4/1337/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala melalui Keuchik Gampong Alue Naga, (Alm)

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2022 di rumah kediamannya Dusun Kutaran Gampong Alue Naga kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

3. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Bapak **(Alm) M.Ali**, Pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian diatas, pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa bapak **(Alm) M. Ali** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2022 di Banda Aceh.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar Kematian Bapak **(Alm) M. Ali** dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akta Kematian atas nama Bapak **(Alm) M. Ali**.
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 1171040406890001 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, No. 1171040701210001, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 414.4/1337/2022 tanggal 06 Desember 2022 atas nama Faisan Dan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Naga, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan semuanya sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:



1. Mawardah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Okteber 2022 di Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke tiga dari Alm M. Ali, dimana dari pernikahan keduanya diperoleh 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian orang tuanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Nazariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon bernama M. Ali;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Okteber 2022 di Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon meninggal karena satu kampung;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari Alm M. Ali dari 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian kedua orang tuanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama M. Ali yang merupakan ayah dari Pemohon, sedang kematian orang tua Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas kedua orang tua Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari bapak (Alm) M. Ali dan ibu Kasmawani sesuai dengan akte kelahiran dengan nomor:1171-LT-24112020-0010 ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 414.4/1337/2022 tanggal 06 Desember 2022 atas nama M. Ali yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Naga, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam Ayat (1) : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian "; Ayat (2) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa selanjutnya Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pencatatan Kematian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yaitu pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada prinsipnya mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau



dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur tentang pencatatan kematian yang telah lewat waktu, tetapi berdasarkan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dari Dirjen Dukcapil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.1, dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alue Naga, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama Faisal Dan yang merupakan ayah dari Pemohon, sedang kematian orang tua Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas kedua orang tua Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mawardah dan saksi Nazariah diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari bapak Alm M. Ali sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 1171-LT-24112020-0010 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diketahui bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Orang tua Pemohon sudah tidak ditemukan lagi karena hilang sewaktu peristiwa tsunami tahun 2004, fakta mana diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa rumah Orang tua Pemohon ikut terdampak peristiwa tsunami tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 414.4/1337/2022 tanggal 06 Desember 2022 atas nama M. Ali yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Naga serta diperkuat oleh keterangan saksi Mawardah dan saksi Nazariah diketahui bahwa ayah Pemohon yaitu Faisal Dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2022 di rumah kediamannya, Gampong Alue Naga, Kec. Syah Kuala, Banda Aceh karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kematian orangtua Pemohon yaitu (Alm)aisal Dan belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedang kematian orang tua Pemohon tersebut telah lama terjadi yaitu pada tanggal 20 Oktober 2022 atau telah lewat waktu 30 hari sejak tanggal kematian untuk dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian kedua orang tua Pemohon yang telah lewat waktu tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa bapak **(Alm) M. Ali** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2022 di Banda Aceh.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar Kematian Bapak **(Alm) M. Ali** dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akta Kematian atas nama Bapak **(Alm) M. Ali**.
4. Membebankan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Azhari, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Safriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Safriadi, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
3. Redaksi.....	Rp 10.000,-
4. Materai.....	Rp 10.000,-
5. <u>Biaya proses/Pemberkasan...</u>	<u>Rp 75.000,-</u>
Jumlah.....	Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).